



**PENETAPAN**

Nomor 561/Pdt.P/2020/PA.Sor



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat KOTA BANDUNG., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Danel Alamsyah, S.H.,M.H.**, advokat yang berkantor di Kantor Hukum "DANEL ALAMSYAH, SH.MH., & REKAN" d.a di Komplek Griya Bandung Indah, Blok C1, Nomor 32, Kabupaten Bandung., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2167/Adv/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 561/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 1998 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kab. Bandung,

Hlm. **1** dari **6**  
Penetapan 561/Pdt.P/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 1318/120/II/1998 tanggal 25 Pebruari 1998;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama , [REDACTED], lahir tanggal 13 Desember 2007;

3. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 suami Pemohon bernama [REDACTED] meninggal dunia, karena sakit sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian nomor 3237-KM-04092020 tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung;

4. Bahwa almarhum adalah [REDACTED] seorang pegawai swasta yang memiliki harta peninggalan berupa :

5. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah terletak di Jalan ( dahulu Blok Warung Nangka Kav. No. II. C-4) sekarang Komplek Singgasana Pradana Jl. Cakrabuana No. 5 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 989 atas nama [REDACTED];

6. Memiliki uang Deposito di Bank BCA dalam rekening Nomor: 0851065406 KCP Sudirman atas nama [REDACTED] ;

7. Memiliki uang Deposito di Bank Panin KCP Otista dalam rekening nomor: 2022218268 atas nama [REDACTED];

8. Memiliki Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor: 3273 1007 0262 0001 (15037913595) atas nama [REDACTED] :

9. Bahwa Pemohon hendak mengurusnya Sertifikat Hak Milik (SHM) dan uang Deposito yang ada dalam rekening di Bank BCA, Bank Panin serta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah Pemohon jelaskan dalam angka 4 dalam Permohonan ini, oleh karena sesuatu dan lain hal dimana anak Pemohon bernama [REDACTED] belum dapat bertindak hukum, maka diperlukan wali yang dapat bertindak hukum untuk mengurus dan menyelesaikannya secara administrasi;

10. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus surat-surat/ dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

Hlm. 2 dari 6  
Penetapan 561/Pdt.P/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan almarhum [REDACTED] dan/atau kepentingan yang berhubungan dengan administrasi lainnya;

**11.** Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2), dinyatakan bahwa, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) menjelaskan, bahwa Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu. Juncto Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Pasal (1), (2), (3), dan (4) menyebutkan, bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut, Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

**12.** Bahwa Pemohon berkeinginan adanya bantuan dari Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang ditunjuk guna untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo, serta menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang belum cukup umur dan cakap hukum tersebut diatas, agar dapat bertindak hukum didalam maupun diluar pengadilan, sehingga pemohon memiliki legalitas hukum yang kuat sebagai wali guna untuk melakukan perbuatan hukum atas diri anak beserta harta kekayaannya dengan mengurus segala sesuatu administrasi yang berhubungan dengan

Hlm. 3 dari 6  
Penetapan 561/Pdt.P/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum/ Pewaris, kemudian pula diperlukan untuk mengurus pendidikan dan agamanya serta perbuatan hukum lainnya yang memerlukan peranan seorang wali sampai anak tersebut dapat melakukan perbuatan hukum sendiri atau cakap hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**.) sebagai wali atas anak laki-laki bernama [REDACTED], lahir tanggal 13 Desember 2007; yang belum cukup umur dan tidak cakap hukum, untuk dapat bertindak hukum didalam maupun diluar Pengadilan;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, memohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aa) Nomor 561/Pdt.P/2020/PA.Sor Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 4 dari 6  
Penetapan 561/Pdt.P/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu Pengadilan berpendapat para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam pengajuan permohonannya, maka berdasarkan Pasal 124 HIR permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon nomor 561/Pdt.P/2020/PA.Sor tanggal 19 Oktober 2020 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu).**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh **Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Endang Kanawijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon.

Hlm. 5 dari 6  
Penetapan 561/Pdt.P/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.**

**Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Endang Kanawijaya, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 180.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 296.000,00

**(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**

Hlm. 6 dari 6  
Penetapan 561/Pdt.P/2020/PA.Sor